



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Balikpapan, 05 Desember 1974, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Muara Jawa, 13 April 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 08 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 26 Oktober 2000 sebagaimana dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/xxxxtertanggal 26 Oktober 2000 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami Termohon, dan dikaruniai 1 orang anak laki bernama Anak, umur 19 tahun, status Mahasiswa Univ.Mulawarman Samarinda;



Hal. 1 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tinggal di Malinau 2006 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Pemohon lebih banyak mengalah demi keharmonisan dan anak masih kecil saat itu;
4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon kurang suka terhadap keluarga besar Pemohon;
5. Bahwa Termohon sering mengucapkan cerai/bubar dan Pemohon juga merespon dengan ucapan silahkan, yang semula Pemohon banyak mengalah demi keharmonisan rumah tangga;
6. Bahwa Termohon banyak mengatur privasi Pemohon, membatasi berkunjung kekeluarga besar Pemohon, membatasi mengikuti kegiatan keluarga besar Pemohon (karena tidak suka dengan keluarga besar Pemohon) dan sudah merendahkan martabat diri Pemohon selaku kepala rumah tangga sejak tinggal di Malinau dan semakin parah lima tahun terakhir ini;
7. Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon bahwa Pemohon bodoh, orang dayak jorok dan nggak tahu aturan ketika marah/cekcok;
8. Bahwa Termohon pernah dijemput keluarganya dan dibawa ke Samarinda tanpa pemberitahuan Pemohon, dan pindah rumah serta menjual motor roda dua tanpa sepegetahuan dan sepersetujuan Pemohon;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dengan Termohon karena sering terjadi cekcok;
10. Bahwa selama berpisah ranjang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami Termohon;
11. Bahwa sejak awal bulan Juni 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
12. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan sudah tidak ada lagi kecocokan, kebahagiaan dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;



Hal. 2 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada pertengahan Maret 2021 Pemohon sudah keluar dari agama Islam dan kembali keagama asal yaitu Kristen Protestan;

14. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Kab. Bulungan berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menfasakhkan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Agustus 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1 yaitu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Oktober 2000 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 2 yaitu semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis



Hal. 3 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 19 tahun berstatus sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman Samarinda;

- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 3 yang menyatakan sejak tinggal di Malinau tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, seringkali terjadi pertengkaran dan Pemohon banyak mengalah demi anak yang masih kecil saat itu, yang benar adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 4 yaitu Termohon kurang suka dengan keluarga Pemohon namun hal tersebut disebabkan keluarga Pemohon mengajak Termohon berpindah agama. Namun hal tersebut tidak menjadikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 5 yang menyatakan Termohon seringkali mengucapkan cerai. Yang benar adalah Termohon hanya 1 (satu) kali mengucapkan cerai dan hal tersebut dalam keadaan mendesak karena Pemohon menyembunyikan Hp Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 6 yang menyatakan Termohon banyak mengatur privasi dan membatasi Pemohon datang dan berhubungan dengan keluarga Pemohon, bahkan Termohon merendahkan martabat Pemohon sebagai kepala keluarga. Yang benar adalah Termohon hanya bertanya tentang kepergian Pemohon karena Pemohon tidak pernah memberitahu Termohon jika akan pergi dan jika ditanya, Pemohon selalu menganggap Termohon mengatur;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 7 yaitu Termohon mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon, namun hal tersebut karena Termohon ingin Pemohon berubah;
- Bahwa Termohon menanggapi dalil permohonan Pemohon angka 8 yaitu Termohon membantah Termohon ke Samarinda dengan keluarga tanpa pemberitahuan, yang benar kakak Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon, Termohon membenarkan pindah rumah tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan karena Pemohon tidak dapat dihubungi dan setelah Pemohon pulang dinas Pemohon mau ikut tinggal bersama Termohon, serta



Hal. 4 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Termohon membantah menjual kendaraan roda 2 (dua) tanpa sepersetujuan, yang benar adalah sebelumnya Pemohon telah mengkomunikasikan kepada Pemohon;

- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 9 yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Oktober 2020, yang benar adalah Pemohon pindah tidur ke depan pada bulan Januari 2021 untuk mencari ketenangan;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 10 yang menyatakan selama pisah ranjang tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, yang benar adalah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi baik bahkan masih melakukan hubungan suami isteri terakhir pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 11 yaitu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Termohon menanggapi dalil permohonan Pemohon angka 12 yang ingin bercerai dari Termohon sebagai jalan terbaik adalah dengan menyatakan Termohon keberatan untuk bercerai;
- Bahwa Termohon tidak meyakini dalil permohonan Pemohon angka 12 yang menyatakan Pemohon telah kembali ke agama Kristen pada bulan Maret 2021, karena pada bulan Maret Termohon melihat Pemohon bersama anak salat di masjid dan pada bulan April Termohon melihat Pemohon salat di rumah;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada seluruh jawaban Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Hal. 5 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon tertanggal 28 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;

3. Asli Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor xxx.x/xxx/xx/x/xxx tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.3;

4. Asli Surat Keterangan Nomor xxx/xx-xx/xxxx tanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Pemancar Injil (GKPI) Tanjung Lapang. Bukti surat bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.4;

B. Saksi :

1.-----Saksi I Pemohon, umur 47 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon sehingga saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malinau dan memiliki seorang anak bernama Anak;
- Bahwa pada tahun 2006 ketika saksi berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi tidak melihat Termohon karena Termohon di jemput keluarganya tanpa sepengetahuan Pemohon, namun Pemohon dan Termohon kembali bersama lagi;
- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon tidak pernah datang lagi ke rumah saksi dan keluarga Pemohon lainnya, berdasarkan kabar yang saksi dengar Termohon selalu melarang Pemohon mengikuti



Hal. 6 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



acara keluarga Pemohon karena Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar Pemohon kembali ke agama Kristen Protestan dan kemudian saksi pernah melihat sendiri Pemohon pergi ke Gereja yang mana hal tersebut dibenarkan oleh keponakan saksi yang beribadah di gereja yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah Pak Marison Martin sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----Saksi II Pemohon, umur 54 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

-- Bahwa Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau kemudian pindah ke Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

-----Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon melarang Pemohon pergi ke rumah keluarga Pemohon dan Termohon tidak mau datang ke acara keluarga Pemohon;

----Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2006 saksi berkunjung dan tidak melihat Termohon ada di rumah karena Termohon dijemput keluarganya ke Samarinda;

--Bahwa Pemohon telah kembali ke agama Kristen Protestan sejak bulan Maret 2021 dan seringkali berangkat ke Gereja bersama saksi;



Hal. 7 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena sejak bulan Juni 2021 Pemohon tinggal di rumah saksi sampai sekarang;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, namun dalam hal ini Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, serta atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. M. Nasir, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Agustus 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah



Hal. 8 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta untuk difasakhkan pernikahannya dengan Termohon dengan alasan yang awalnya terjadi pertengkaran dan perselisihan akibat Termohon mengatur dan membatasi privasi Pemohon, Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, Termohon pergi ke Samarinda dengan keluarganya tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Termohon pindah rumah dan menjual kendaraan roda 2 (dua) tanpa sepengetahuan Pemohon yang pada akhirnya Pemohon kembali kepada keyakinan terdahulu yaitu Kristen kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1 yaitu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Oktober 2000 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hilir. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikannya dengan Kurtipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 2 yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 19 (sembilan belas) tahun yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman Samarinda. Oleh karenanya dalil permohonan angka 2 tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon angka 3 yang menyatakan sejak tinggal di Malinau tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon banyak mengalah demi anak yang masih kecil, yang benar adalah rumah tangga Pemohon baik-baik saja. Hal tersebut dibantah oleh Pemohon dalam repliknya yang menyatakan tetap pada dalil permohonannya, sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;



Hal. 9 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 4 yang menyatakan Termohon kurang suka terhadap keluarga Pemohon, hal tersebut dikarenakan keluarga Pemohon mengajak Termohon untuk pindah agama namun demikian hal tersebut tidak menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya telah terbukti yang diakui Termohon bahwa Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon dan selebihnya Pemohon dibebani untuk membuktikan hal tersebut menjadikan pertengkaran dan Termohon dibebani untuk membuktikan tidak adanya pertengkaran karena Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon angka 5 yang menyatakan Termohon sering mengucapkan cerai/bubar yang benar adalah hanya 1 (satu) kali dan hal tersebut dikarenakan Pemohon menyembunyikan Hp nya. Hal tersebut dibantah oleh Pemohon dalam repliknya yang menyatakan tetap pada dalil permohonannya, sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan angka 6 yang menyatakan Termohon banyak mengatur privasi dan membatasi Pemohon datang dan berhubungan dengan keluarga Pemohon, bahkan Termohon merendahkan martabat Pemohon sebagai kepala keluarga, yang benar adalah Termohon hanya bertanya tentang kepergian Pemohon karena Pemohon tidak pernah memberitahu Termohon jika akan pergi dan jika ditanya, Termohon selalu menganggap Termohon mengatur. Hal tersebut dibantah oleh Pemohon dalam repliknya yang menyatakan tetap pada dalil permohonannya, sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;



Hal. 10 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan angka 7 yang menyatakan Termohon mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon, namun hal tersebut karena Termohon ingin Pemohon berubah. Oleh karenanya dalil permohonan tersebut terkait Termohon mengatakan kata-kata yang tidak pantas telah terbukti, namun demikian Termohon dibebani untuk membuktikan klausulnya yang menyatakan agar Pemohon berubah, sehingga perlu dibuktikan terkait sikap Pemohon yang harus diubah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menanggapi dalil Permohonan Pemohon angka 8 yaitu Termohon membantah Termohon ke Samarinda dengan keluarga tanpa pemberitahuan yang benar kakak Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon, Termohon membenarkan pindah rumah tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan karena Pemohon tidak dapat dihubungi dan setelah Pemohon pulang dinas Pemohon mau ikut tinggal bersama Termohon, serta Termohon membantah menjual kendaraan roda 2 (dua) tanpa sepersetujuan yang benar adalah sebelumnya Pemohon telah mengkomunikasikan kepada Pemohon. Jawaban Termohon tersebut dibantah oleh Pemohon dalam repliknya yang menyatakan tetap mempertahankan dalil permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon angka 9 yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Oktober 2020, yang benar adalah Pemohon pindah tidur ke depan pada bulan Januari 2021 untuk mencari ketenangan. Jawaban Termohon tersebut dibantah oleh Pemohon dalam repliknya yang menyatakan tetap mempertahankan dalil permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon angka 10 yang menyatakan selama pisah ranjang tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, yang benar adalah



Hal. 11 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi baik bahkan masih melakukan hubungan suami isteri terkahir pada bulan Maret 2021. Jawaban Termohon tersebut dibantah oleh Pemohon dalam repliknya yang menyatakan tetap mempertahankan dalil permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 11 yang menyatakan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohonan angka 11 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menanggapi dalil permohonan Pemohon angka 12 yang menyatakan ingin bercerai dari Termohon sebagai jalan terbaik dengan menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak meyakini dalil permohonan Pemohon angka 13 yang menyatakan Pemohon telah keluar dari agama Islam dan kembali ke agama Kristen Protestan, karena Termohon melihat Pemohon salat ke masjid dengan anak pada bulan Maret dan pada bulan April Termohon melihat Pemohon salat di rumah. Jawaban Termohon tersebut dibantah oleh Pemohon dalam repliknya yang menyatakan tetap mempertahankan dalil permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 sesuai dengan asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hilir oleh karenanya asli bukti P.1 merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan



Hal. 12 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bin Pangeran Selutan Tepun menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Oktober 2000, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Pemohon sebagai kepala keluarga yang lahir di Balikpapan pada tanggal 5 Desember 1974 adalah anak dari ayah Pemohon;
- Termohon sebagai isteri yang lahir di Muara Jawa pada tanggal 13 April 1972 adalah anak dari ayah dan ibu;
- Anak sebagai anak yang lahir di Samarinda pada tanggal 14 Agustus 2002;
- Alamat di xxxxxxxxxxxxxx;

Berdasarkan keterangan di atas, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sebagaimana bukti P.1, memiliki seorang anak sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 2 yang dibenarkan Termohon, serta bertempat tinggal bersama di wilayah Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Keputusan tentang Pemberian Izin Perceraian bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, oleh karenanya bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau terhitung sejak tanggal 28 Juni 2021 telah memberi izin cerai kepada Pemohon yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk bercerai dengan isterinya yang bernama Termohon, maka terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin cerai dari atasannya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10



Hal. 13 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Ketua Majelis Jemaat GKPI Jemaat Tanjung Lapang, oleh karenanya bukti P.4 merupakan akta autentik. Bukti P.4 menerangkan Pemohon *in casu* Pemohon adalah anggota jemaat GKPI Jemaat Tanjung Lapang sejak tanggal 14 Maret 2021, maka terbukti sejak bulan Maret 2021 Pemohon telah resmi menjadi anggota jemaat GKPI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Saksi I Pemohon (saksi I Pemohon) dan Saksi II Pemohon (saksi II Pemohon) seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang memiliki seorang anak dan tinggal bersama di Kabupaten Malinau. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah saudara sepupu Pemohon yang juga tinggal di Malinau, selain itu keterangan tersebut bersesuaian pula dengan bukti P.2, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon tidak pernah datang lagi ke acara keluarga Pemohon dan berdasarkan cerita Pemohon bahwa Termohon melarang Pemohon datang karena Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon. Keterangan terkait ketidakdatangan Pemohon dan Termohon tersebut saling bersesuaian dan dilihat oleh saksi-saksi sendiri, sedangkan keterangan tentang Termohon melarang Pemohon datang ke acara keluarga adalah berdasarkan cerita Pemohon, namun demikian apabila keterangan yang berdasarkan cerita



Hal. 14 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dikaitkan dengan pengakuan Termohon bahwa Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, maka keterangan tersebut terkait alasan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon dalam acara keluarga Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan pada tahun 2006 ketika berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tidak melihat Termohon berada di rumah dan berdasarkan cerita Pemohon bahwa Termohon dijemput keluarga dan pergi ke Samarinda tanpa sepengetahuan Pemohon. Keterangan tersebut terkait kepergian Termohon ke Samarinda hanyalah berdasarkan cerita Pemohon saja, oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan Pemohon telah kembali ke agama Kristen Protestan adalah keterangan yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan bukti P.4 dan dalil permohonan Pemohon, serta berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi I Pemohon melihat Pemohon pergi ke gereja dan saksi II Pemohon seringkali pergi bersama dengan Pemohon ke gereja. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 yaitu Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi II Pemohon tidak pernah kembali. Saksi II Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 dan Pemohon tinggal di rumah saksi tidak pernah kembali. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan dalil permohonan Pemohon angka 11 yang diakui oleh Termohon, serta berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 3 bulan tidak pernah kembali bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri dan saling



Hal. 15 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti setidaknya Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu sehingga Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawabmenjawab antara Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang memiliki seorang anak bernama Anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kabupaten Malinau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah datang ke acara keluarga Pemohon karena Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestan dan telah menjadi Jemaat GKPI Jemaat Tanjung Lapang terhitung sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya rasa tidak suka Termohon terhadap keluarga Pemohon dan terbukti peralihan agama Pemohon dari Islam ke Kristen Protestan bahkan sejak masih bertempat tinggal bersama dengan Termohon yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setidaknya selama 3 (tiga) bulan dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, keluarnya Pemohon dari agama Islam (murtad)



Hal. 16 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah ke Kristen Protestan, dalam Hukum Perkawinan Islam menyebabkan akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi rusak (*fasakh*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan *fasakh*. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam, Sayyid Sabiq, dalam Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 3 hlm. 70, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya: Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula selain terbukti peralihan agama Pemohon dari Islam ke Kristen Protestan juga terbukti adanya upaya perdamaian untuk Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, yang mana hal tersebut membuktikan Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada Termohon pada saat kesimpulan yang mana hal tersebut sudah lewat waktu untuk mengajukan gugatan balik Termohon kepada Pemohon, namun demikian berdasarkan *ex-officio* Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon tentang kesanggupannya memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada Termohon yang mana kemudian Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Hal. 17 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam menerangkan “waktu ‘iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li’an berlaku ‘iddah talak”, maka oleh karenanya dalam hal ini berlaku pula ‘iddah bagi Termohon sebagaimana ‘iddah seorang janda yang putus perkawinannya karena talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena talak, bekas suami wajib memberikan kepada bekas isteri yaitu mut’ah yang layak, nafkah selama masa ‘iddah bagi isteri yang diceraikan dengan talak raj’i, dan ba’da dukhul, serta isteri tidak nusyuz, apabila ketentuan ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon juga wajib memberikan nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ

Artinya: wanita-wanita yang ditalak, hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 romawi III huruf a angka 2, maka Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan hidup isteri, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah ‘iddah sesuai dengan kesanggupan Pemohon yaitu sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan mut’ah uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;



Hal. 18 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon yang keseluruhannya sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk member mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.145.000 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II



Hal. 19 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp2.000.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp2.145.000,00
(dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 20 dari 20 halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PA.TSe